



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG

Nomor : 420 / 68 / D / DIK / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PELANGI"

- MEMBACA** :
- a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain/PAUD PELANGI Kecamatan Sikap Dalam Nomor : 420/45/PAUD-K/DIK/2014 Tanggal 15 Desember 2014 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD
 - b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sikap dalam Nomor : 420/48/UPTD-SD/DIK/2014 Tanggal 14 Desember 2014.
- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
- MENGINGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain /PAUD PELANGI Kecamatan Sikap Dalam Tipe C dari tanggal 16 Desember 2014 s/d 16 Desember 2015 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama Lembaga : PAUD PELANGI
 - b. Ketua Pengelola : **DEWI SITI MASITAH**
 - c. Alamat : Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap dalam Kab. Empat Lawang
- KEDUA** :
- Yayasan Pendidikan PAUD Pelangi dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain / PAUD Wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku
- KETIGA** :
- Apabila ternyata Kelompok Bermain/PAUD dimaksud melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 16 Desember 2014



Tembusan disampaikan kepada

1. UPTD Pendidikan Kecamatan Sikap Dalam
2. Arsip

S. Sos

19670506 198708 2 001